

KESADARAN HUKUM PENGGUNA PEKERJA RUMAH TANGGA TERKAIT KEWAJIBAN UNTUK MENGIKUTSERTAKAN PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN SIDOARJO

Maritza Nur Fadhilah Windi Pramesti¹ dan Arinto Nugroho²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, maritza.22253@mhs.unesa.ac.id](mailto:maritza.22253@mhs.unesa.ac.id)

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, arintonugroho@unesa.ac.id

Abstrak

This study examines the weak social security protection afforded to domestic workers in Sidoarjo Regency, despite the normative obligation of employers or users to enroll them in social security programs under Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2015 and Law No. 24 of 2011 on BPJS. This issue became more urgent after a 2023 case involving the death of a domestic worker in Sidoarjo highlighted the gap between legal norms and their implementation in practice. The research aims to analyze the level of legal awareness among employers regarding this obligation and to identify the obstacles affecting such awareness. Using an empirical socio-legal method with a qualitative approach, the study collected primary data through interviews and observations involving domestic workers and their employers, supported by relevant laws, regulations, and literature. The findings show that employers' legal awareness remains low, especially regarding the legal basis and registration procedures for social security. Employment relationships are generally based on oral agreements without written contracts, creating uncertainty about rights and obligations, including social security. The main obstacles include limited legal knowledge, inadequate outreach, and weak oversight, resulting in uneven compliance with the obligation to enroll domestic workers in social security programs in practice today.

Kata kunci: *Legal Awareness, Domestic Worker Employers, Social Security.*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat pekerja sektor formal dan informal. pekerja sektor informal diartikan sebagai “Bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan”. Hubungan kerja sektor informal sendiri adalah, “hubungan kerja antara pekerja dan orang perseorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama, tidak berbadan hukum, atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah, imbalan, dan/atau bagi hasil” (Farianto, 2019). Pada umumnya pekerja informal terbatas oleh faktor ekonomi dan keterampilan yang dimiliki. Kendala terbesar yang dihadapi dalam menyerap tenaga kerja produktif

adalah jumlah tenaga kerja yang melimpah sementara lapangan kerja terbatas. Keterbatasan keterampilan juga membuat orang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak (Yasser Arafat, 2022). Hal tersebut menyebabkan mereka yang bersedia bekerja di sektor informal, yang meskipun tidak menjanjikan kepastian hukum maupun jaminan sosial, tetap dapat memberikan penghasilan harian atau mingguan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu contoh pekerja informal adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT), PRT sendiri memiliki tugas membantu satu orang atau lebih dalam mengerjakan urusan rumah tangga sesuai perintah majikan atau pemberi kerja (Kurniadi & Nugroho, 2021).

Bagi sebagian masyarakat, PRT menjadi alternatif untuk memperoleh penghasilan akibat keterbatasan kondisi ekonomi. Kontribusi mereka berperan dalam meringankan beban pekerjaan domestik sehingga memungkinkan anggota keluarga menjadi lebih produktif. Dengan peran tersebut, pekerjaan sebagai PRT tidak hanya sekadar profesi informal, tetapi juga merupakan bentuk kerja yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas dan keseimbangan kehidupan keluarga (Thalib, 2020).

Untuk memberikan kejelasan mengenai posisi dan fungsi PRT dalam hubungan kerja, pemerintah kemudian menetapkan batasan yang jelas pada apa yang dianggap sebagai PRT pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 (yang selanjutnya disebut Permenaker No. 2 Tahun 2015), bahwa “Orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.” Pasal tersebut mendefinisikan PRT sebagai individu yang bekerja pada perseorangan untuk menjalankan tugas rumah tangga dan menerima upah atau imbalan atas pekerjaannya.

Sementara ini, peraturan yang mengatur tentang PRT baru diatur melalui Permenaker No. 2 Tahun 2015 yang dimana menjadi satu-satunya peraturan yang membahas PRT secara detail, dan menjadi payung hukum atau regulasi yang menetapkan aturan bagi para PRT. Permenaker No. 2 Tahun 2015 sendiri telah menetapkan secara khusus mengenai PRT. Salah satunya mengenai kewajiban pengguna PRT Pada Pasal 11, regulasi ini menegaskan bahwa pengguna PRT wajib memenuhi hak-hak PRT, yang mencakup,

“Kewajiban Pengguna:

- a. Membayar upah sesuai Perjanjian Kerja;
- b. Memberikan makanan dan minuman yang sehat;
- c. Memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT;

- d. Memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- e. Memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun;
- f. Memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. Mengikutsertakan dalam program jaminan sosial;**
- h. Memperlakukan PRT dengan baik; dan
- i. Melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.”

Khusus mengenai jaminan sosial pada dasarnya PRT memiliki hak untuk diikutsertakan oleh pengguna, namun belum diatur secara khusus di Permenaker No. 2 Tahun 2015 oleh karena itu pengaturannya ikut dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Jaminan sosial bagi PRT merupakan kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi oleh pengguna sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan kerja yang berkeadilan.

Urgensi perlindungan ini semakin besar karena jumlah PRT di Indonesia diperkirakan mencapai 5 juta orang dan didominasi perempuan dan Jawa Timur juga termasuk provinsi dengan jumlah PRT yang tinggi, yaitu sekitar 779.000 orang (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023), tetapi cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di provinsi ini masih rendah, yakni sekitar 5,3% (Patoppoi, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya dalam pemenuhan hak jaminan sosial bagi PRT.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo karena wilayah ini pernah terdapat kasus meninggalnya seorang PRT pada tahun 2023 yang diduga tersengat listrik saat bekerja (Syarief, 2023). Kondisi tersebut belum menunjukkan adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan korban dan keikutsertaannya dalam program jaminan sosial. Diarahkan lebih spesifik di Kecamatan Sidoarjo karena berada di pusat Kabupaten Sidoarjo, kecamatan ini memiliki letak yang strategis dan berperan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi tersebut berpengaruh besar terhadap keberadaan PRT, karena sebagai wilayah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi memiliki kecenderungan lebih tinggi bagi perempuan untuk masuk ke pasar kerja dibandingkan dengan daerah pedesaan (Ginting & Setianingias, 2022), sehingga waktu dan tenaga untuk pekerjaan domestik berkurang dan kebutuhan bantuan pekerjaan rumah tangga cenderung meningkat.

Penelitian terdahulu mengenai PRT umumnya membahas implementasi kewajiban pengguna PRT dalam program jaminan sosial dan perlindungan hukum PRT secara normatif. Penelitian berjudul Nur Itsnataini Febry Wiranti (2022) “Implementasi Kewajiban Pengguna PRT Atas Program Jaminan Sosial Di Kota Surabaya” berfokus pada implementasi kewajiban pengguna PRT atas program jaminan sosial di Kota Surabaya, sedangkan penelitian Muhammad Yafi Azhari (2021) berjudul “Hak-Hak PRT dan Perlindungan Hukum di Indonesia” menelaah hak-hak PRT dan perlindungan hukum di Indonesia melalui kajian normatif-empiris terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2015. Penelitian oleh Ahmad Nabil (2022) menunjukkan Di Kota Jambi, perlindungan PRT masih lemah karena jaminan sosial belum optimal, pelaporan ke RT rendah, serta kesadaran dan pengawasan masih kurang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini menekankan pada kesadaran hukum pengguna PRT terhadap kewajiban mengikutsertakan PRT dalam program jaminan sosial dengan pendekatan yuridis empiris dan pengukuran berdasarkan indikator kesadaran hukum di Kabupaten Sidoarjo. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya menilai aturan, tetapi juga menelaah sejauh mana pengguna PRT mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban tersebut dalam praktik dilapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana kesadaran hukum PRT, dan kendala apa yang mereka hadapi dalam memperoleh hak atas jaminan sosial. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran hukum pengguna PRT di Kabupaten Sidoarjo terkait kewajiban mengikutsertakan PRT dalam program jaminan sosial yang diatur dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015?
2. Apa kendala yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum pengguna pekerja rumah tangga terkait kewajiban untuk mengikutsertakan PRT dalam program jaminan sosial di Kabupaten Sidoarjo?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk dan pendekatan sosiologi hukum mengkaji kesadaran hukum pengguna pekerja rumah tangga terhadap kewajiban pengikutsertaan dalam program jaminan sosial di Kabupaten Sidoarjo dengan fokus di Kecamatan Sidoarjo. Data

penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling* (Machali, 2021), yaitu pengguna pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik hubungan kerja tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif melalui pengaitan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Pengguna Pekerja Rumah Tangga Terhadap Kewajiban Mengikutsertakan PRT dalam Program Jaminan Sosial di Kabupaten Sidoarjo

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan ada (Soekanto, 1982). Definisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui aturan hukum, tetapi juga mencakup pandangan, sikap, dan penilaian internal terhadap tujuan serta fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hamda Sulfinadia mengemukakan bahwa kesadaran hukum dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, yang akan digunakan adalah indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Sulfinadia, 2020).

Indikator pertama dalam kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum dapat dimaknai sebagai tingkat pengenalan seseorang terhadap aturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis (Sulfinadia, 2020). Secara keseluruhan, berdasarkan hasil yang wawancara dengan enam informan mengenai pengetahuan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, jumlah pengguna PRT yang belum mengetahui lebih mendominasi dibandingkan dengan pengguna PRT yang mengetahui. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan informan cenderung bersifat kontekstual dan berbasis pengalaman atau informasi umum, namun belum disertai pemahaman normatif yang utuh mengenai dasar aturan maupun kewajiban pengguna dalam pendaftaran jaminan sosial PRT.

Hukum pada dasarnya menempatkan setiap orang sebagai subjek yang dianggap mengetahui adanya aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas fiksi hukum, yaitu prinsip yang menganggap bahwa setiap orang telah mengetahui keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Asas tersebut berkaitan dengan adagium *ignorantia juris non excusat*, yang berarti ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf (Raditya & Sugama, 2024). Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, pengguna pekerja rumah tangga pada dasarnya dipandang memiliki kewajiban untuk mengetahui adanya ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pengikutsertaan PRT dalam program jaminan sosial. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa asumsi normatif tersebut belum sejalan dengan kondisi empiris di lapangan.

Indikator kesadaran hukum yang kedua adalah pemahaman hukum. Pemahaman hukum menunjukkan sejauh mana seseorang mampu mengerti dan menghayati isi serta maksud dari aturan hukum yang berlaku (Sulfinadia, 2020). Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dari enam informan dengan lima pertanyaan pemahaman hukum, dapat ditegaskan bahwa pemahaman hukum pengguna PRT dalam penelitian ini rendah. Seluruh informan tidak memahami seluruh aspek yang ditanyakan, baik pada aspek konseptual mengenai kewajiban sebagai bentuk perlindungan dasar dan sebagai perintah hukum, maupun pada aspek teknis mengenai tata cara pendaftaran, cakupan minimal program JKK dan JKM, serta ketentuan iuran yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban pengikutsertaan jaminan sosial bagi PRT belum dipahami secara utuh dari sisi dasar normatif maupun mekanisme pelaksanaannya, sehingga berpotensi menghambat realisasi kewajiban tersebut dalam praktik.

Pemahaman terhadap suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh kejelasan rumusan norma yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, suatu aturan hukum perlu disusun secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami agar dapat diterapkan secara efektif oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang terikat oleh ketentuan tersebut (Widyari, Dira Putri, 2024). Dengan demikian, dari lima pertanyaan pemahaman hukum, telah menunjukkan ketiadaan pemahaman, sehingga tingkat pemahaman hukumnya dapat dikatakan rendah. Lemahnya pemahaman pengguna PRT terhadap kewajiban pengikutsertaan jaminan sosial juga berkaitan dengan posisi perlindungan hukum PRT yang masih belum kuat dalam sistem ketenagakerjaan, sehingga aturan yang secara khusus mengenai

kewajiban pengguna PRT dan hak-hak PRT, belum dipahami secara memadai oleh masyarakat pengguna.

Indikator kesadaran hukum ketiga adalah sikap hukum. Sikap hukum menggambarkan bagaimana individu merespons keberadaan hukum, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan terhadap aturan yang berlaku (Sulfinadia, 2020). dapat diketahui bahwa sikap hukum pengguna jasa PRT di Kabupaten Sidoarjo terhadap kewajiban mengikutsertakan PRT dalam program jaminan sosial didominasi oleh jawaban setuju. Dari enam informan yang diwawancarai, seluruh informan menyatakan setuju bahwa pengguna PRT perlu mengikuti aturan pemerintah terkait kewajiban mengikutsertakan PRT dalam program jaminan sosial, bahwa PRT perlu memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagaimana pekerja lainnya, bahwa pendaftaran jaminan sosial perlu diprioritaskan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum, serta bahwa kewajiban tersebut merupakan aturan yang penting dan program JKK maupun JKM merupakan perlindungan yang layak dan bermanfaat bagi PRT. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sikap hukum informan bersifat positif dan mendukung kewajiban pemberian jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa sikap hukum merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu aturan hukum berdasarkan penilaian mengenai manfaat hukum bagi kehidupan manusia (Pradoto, Jumiati, Risnandhi, & Prasetyo, 2020). Dalam konteks penelitian ini, persetujuan seluruh informan terhadap kewajiban pengikutsertaan PRT dalam program jaminan sosial menunjukkan bahwa para pengguna PRT telah menempatkan ketentuan tersebut sebagai aturan yang bernilai positif, penting, dan patut untuk diterapkan.

Indikator kesadaran hukum yang terakhir adalah perilaku hukum. Perilaku hukum menunjukkan tindakan nyata individu yang selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sulfinadia, 2020). Hasil yang ditemui semua informan, belum melaksanakan pendaftaran pekerja rumah tangga mereka ke dalam program jaminan sosial sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015. Pengamatan ini diperkuat melalui konfirmasi langsung kepada PRT dari setiap informan, yang semuanya mengkonfirmasi bahwa mereka tidak didaftarkan oleh pemberi kerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Tidak ada satu pun dari keenam informan yang mendaftarkan PRT mereka ke BPJS

Ketenagakerjaan, yang merupakan program wajib untuk memberikan perlindungan terhadap risiko JKK dan JKM bagi PRT.

Kesenjangan antara sikap hukum dan perilaku hukum pengguna PRT menunjukkan bahwa persetujuan terhadap pentingnya jaminan sosial belum diikuti oleh kepatuhan dalam pelaksanaannya. Meskipun para informan secara lisan menyatakan setuju bahwa PRT perlu memperoleh perlindungan jaminan sosial, persetujuan tersebut belum diwujudkan dalam tindakan konkret berupa pendaftaran PRT ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini menandakan bahwa implementasi kewajiban hukum mengenai perlindungan jaminan sosial bagi PRT masih menghadapi hambatan yang nyata di lapangan.

Berdasarkan analisis pada indikator perilaku hukum, pengguna PRT di Kabupaten Sidoarjo belum merealisasikan kewajiban hukumnya untuk mengikutsertakan pekerja rumah tangga dalam program jaminan sosial. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya bukti pendaftaran PRT dalam program BPJS Ketenagakerjaan, meskipun pada aspek sikap hukum para informan cenderung menunjukkan persetujuan terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. Dengan demikian, perilaku hukum pengguna PRT menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum terbentuk secara utuh, karena masih terdapat ketimpangan antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pelaksanaan kewajiban hukum dalam praktik.

Berdasarkan indikator pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, kesadaran hukum pengguna PRT di Kabupaten Sidoarjo terhadap kewajiban mengikutsertakan PRT dalam program jaminan sosial masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum tersebut tampak pada lemahnya pengetahuan dan pemahaman informan mengenai dasar hukum, kewajiban, dan mekanisme pendaftaran jaminan sosial bagi PRT. Meskipun seluruh informan menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi PRT, sikap tersebut belum diwujudkan dalam perilaku hukum yang nyata karena para pengguna belum melaksanakan pendaftaran PRT ke dalam program jaminan sosial. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persetujuan normatif dan pelaksanaan di lapangan, sehingga kesadaran hukum pengguna PRT belum terbentuk secara utuh.

2. Kendala dalam Kesadaran Hukum Pengguna Pekerja Rumah Tangga terhadap Kewajiban Pengikutsertaan Jaminan Sosial di Kabupaten Sidoarjo.

Asas fiksi hukum menempatkan setiap orang sebagai pihak yang dianggap mengetahui keberlakuan hukum, sehingga ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan pemaaf (Raditya & Sugama, 2024). Dalam konteks ini, pengguna PRT pada dasarnya dituntut memahami kewajiban mengikutsertakan pekerja rumah tangga dalam program jaminan sosial, tetapi temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum mereka masih rendah. Kondisi tersebut tampak dari adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, yang tercermin dari belum optimalnya pelaksanaan kewajiban pengikutsertaan PRT dalam program jaminan sosial. Rendahnya pelaksanaan kewajiban ini dipengaruhi oleh beberapa kendala utama, yaitu:

1. Minimnya Pengetahuan Hukum dan Akses Informasi pada Pengguna PRT:

Minimnya pengetahuan dan akses informasi merupakan salah satu kendala utama rendahnya kesadaran hukum pengguna PRT terhadap kewajiban pengikutsertaan jaminan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum mengetahui keberadaan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015, kewajiban pengguna untuk mendaftarkan PRT, maupun prosedur pendaftaran melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa pengetahuan pengguna PRT masih lemah, baik pada aspek normatif maupun prosedural, sehingga kewajiban pengikutsertaan jaminan sosial belum dipahami sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Rendahnya pengetahuan tersebut juga berdampak pada belum terlaksananya pengikutsertaan PRT dalam program jaminan sosial secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, penyediaan informasi yang lebih mudah diakses, serta pengawasan yang lebih efektif agar kewajiban pengikutsertaan jaminan sosial bagi PRT tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dilaksanakan secara nyata.

2. Keterbatasan Pekerja Rumah Tangga:

Selain kendala dari pihak pengguna, pelaksanaan kewajiban pengikutsertaan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga juga terhambat oleh faktor yang berasal dari pihak PRT sendiri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan PRT belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, baik pada program JKK maupun JKM, dan sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hak atas jaminan sosial dalam hubungan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaminan sosial belum dipahami sebagai

hak dasar yang penting, karena perhatian utama PRT lebih tertuju pada keberlangsungan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Rendahnya literasi hukum, terbatasnya akses informasi, serta posisi tawar PRT yang lemah dalam hubungan kerja domestik membuat mereka cenderung enggan menanyakan atau menuntut pengikutsertaan dalam program jaminan sosial. Akibatnya, PRT lebih banyak menerima kondisi kerja apa adanya tanpa perlindungan sosial yang memadai, sehingga pelanggaran kewajiban oleh pengguna juga berlangsung tanpa dorongan korektif dari pihak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan PRT melalui sosialisasi yang lebih terstruktur, pendampingan akses kepesertaan, dan penguatan pengawasan agar perlindungan jaminan sosial bagi PRT dapat terlaksana secara lebih efektif

3. Lemahnya Penegakan Hukum dan Sanksi:

Lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan sanksi yang tegas menjadi faktor struktural yang turut menghambat pelaksanaan kewajiban pengikutsertaan PRT dalam program jaminan sosial. Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 belum memberikan daya paksa yang memadai karena tidak mengatur sanksi langsung bagi pengguna PRT yang tidak memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial. Pengaturan sanksi dalam peraturan tersebut lebih berfokus pada lembaga penyalur PRT, sehingga pelanggaran oleh pengguna cenderung tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata. Temuan empiris di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa seluruh pengguna PRT yang diteliti belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial, namun tidak pernah menerima teguran atau tindakan hukum dari pihak berwenang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kombinasi antara lemahnya regulasi, minimnya pengawasan, dan tidak adanya sanksi efektif telah menyebabkan kewajiban jaminan sosial bagi PRT belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, termasuk percepatan pengesahan dan perbaikan substansi RUU PPRT, dan perumusan sanksi yang lebih tegas, agar pemenuhan hak jaminan sosial bagi PRT memiliki dasar perlindungan dan daya paksa yang lebih kuat.

Berdasarkan berbagai kendala tersebut, rendahnya kesadaran hukum pengguna PRT terhadap kewajiban pengikutsertaan jaminan sosial di Kabupaten

Sidoarjo dipengaruhi oleh faktor individual, sosial, dan struktural. Dari sisi pengguna, minimnya pengetahuan hukum dan akses informasi menyebabkan rendahnya pemahaman mengenai kewajiban jaminan sosial, sedangkan dari sisi pekerja rumah tangga, keterbatasan pengetahuan, posisi tawar, dan keberanian turut melemahkan upaya menuntut pemenuhan hak. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan sanksi yang tegas, sehingga kewajiban normatif tidak memiliki daya paksa yang efektif. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dipahami sebagai masalah sistemik yang menuntut penguatan regulasi, sosialisasi berkelanjutan, pemberdayaan pekerja, dan penegakan hukum yang konsisten.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, simpulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum pengguna PRT terhadap kewajiban pengikutsertaan jaminan sosial di Kabupaten Sidoarjo masih rendah, yang terlihat dari lemahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban pendaftaran PRT serta belum adanya pelaksanaan kewajiban tersebut secara nyata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.
2. Rendahnya kesadaran hukum tersebut dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan dan akses informasi, keterbatasan dari sisi pekerja rumah tangga, serta lemahnya penegakan hukum tanpa sanksi yang tegas. Dengan demikian, diperlukan penguatan sosialisasi, pemberdayaan pekerja rumah tangga, serta regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif dan konsisten.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum pengguna PRT, antara lain:

1. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan perlu meningkatkan penyediaan informasi yang mudah dipahami serta menyederhanakan prosedur pendaftaran agar pengikutsertaan PRT dalam program jaminan sosial lebih mudah diakses.
2. Dinas Ketenagakerjaan perlu memperkuat sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan secara terstruktur dan berkelanjutan agar pelaksanaan kewajiban pengikutsertaan jaminan sosial bagi PRT berjalan lebih efektif.

3. Pengguna PRT perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan mencari informasi dan melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerja dan kesejahteraan pekerja.
4. Pekerja rumah tangga perlu didorong untuk meningkatkan literasi hukum agar lebih memahami hak atas jaminan sosial dan memiliki posisi yang lebih kuat dalam memperjuangkan hak-haknya.
5. Pembentuk kebijakan perlu memperkuat regulasi dan mekanisme penegakan hukum agar kewajiban jaminan sosial bagi PRT tidak berhenti pada ketentuan normatif.

REFRENSI

Buku

- Farianto, W. (2019). *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan dan Keagenan*. Sinar Grafika.
- Machali, I. (2021). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Thalib, C. M. (2020). *Masalah dan Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga: dari Soal Perlindungan hingga Produk Regulasi*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Jurnal

- Ginting, L. A. B., & Setianingtias, R. (2022). Pengelompokan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Karakteristik Angkatan Kerja Tahun 2020. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(2), 187–198. <https://doi.org/10.47198/naker.v17i2.130>
- Kurniadi, A., & Nugroho, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(1), 1–12.
- Pradoto, W., Jumiati, A., Risnandhi, D., & Prasetyo, Y. (2020). Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 151–156.
- Raditya, I. B. W., & Sugama, I. D. G. D. (2024). Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Prespektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 350–359.

Widyari, Dira Putri, R. (2024). Analisis Yuridis Perbandingan Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 65–80.

Yasser Arafat. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Tindak Kekerasan. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 42–60.

Laman

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023, June 16). Sahkan RUU PPRT: PRT Terlindungi Pemberi Kerja Terjamin. Retrieved October 20, 2025, website: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-internasional-sahkan-ruu-pprt-prt-terlindungi-pemberi-kerja-terjamin>

Patoppoi, B. (2022, May 12). Pekerja Sektor Informal Jatim Baru 5,32 Persen Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. website:<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28061/Pekerja-Sektor-Informal-Jatim-Baru-5,32-Persen-Mendaftar-BPJS-Ketenagakerjaan>

Syarief, I. S. (2023, July 3). ART di Buduran Sidoarjo Meninggal Telungkup di Pagar, Diduga Tersengat Listrik. Retrieved October 23, 2025, from Suara Surabaya website: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/art-di-buduran-sidoarjo-meninggal-telungkup-di-pagar-diduga-tersengat-listrik/>

